

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Sistem pembelian PT. Target Teguh Perkasa Mandiri yang sudah berjalan saat ini dinilai masih kurang memadai. Hal ini dikarenakan sistem manual yang digunakan oleh perusahaan. Sistem manual ini menghambat kegiatan operasional seperti tingkat *human error* masih tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan *purchase order* dan penggunaan dokumen rangkap yang menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen kertas, dan *reinputan* yang berulang-ulang, serta lamban nya *update data*.
2. Sistem pembelian yang diusulkan penulis untuk PT. Target Teguh Perkasa Mandiri adalah desain konsep yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Dengan adanya sistem yang saling terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja pada PT. Target Teguh Perkasa Mandiri, dalam arti meminimalkan kesalahan pembuatan *purchase order* akibat *humman error*, meminimalkan dokumen kertas, meminimalkan *reinputan* data, dan mempercepat *update data*.

B. SARAN

Setelah mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut saran-saran yang dapat penulis berikan:





1. PT. Target Teguh Perkasa Mandiri sebaiknya mengganti sistem pembelian yang ada dengan sistem pembelian baru agar dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi tingkat resiko atas terjadinya *human error*.
2. Perlu dilakukan evaluasi oleh programmer pada saat implementasi sistem untuk menilai apakah sistem pembelian telah memenuhi berbagai kebutuhan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.